

PERAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA MENCEGAH PELANGGARAN OLEH HAKIM KONSTITUSI

I Gede Janitra Rad Winatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gedejanitra851@gmail.com
Bima Kumara Dwi Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bimakumara@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p09>

ABSTRAK

Negara hukum (*rechtsstaat*) mendorong adanya pembentukan lembaga peradilan yang merdeka, termasuk membentuk suatu Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan utama untuk menginterpretasi konstitusi. Pentingnya peran MK di Indonesia menuntut adanya suatu jaminan integritas bagi setiap hakimnya demi menjamin kepercayaan publik terhadap putusan MK. Oleh karena hal tersebut, penting untuk membentuk dan menguatkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai perangkat internal pengawas begitupula penegak kode etik hakim konstitusi. Dalam penelitian ini amenggunakan metode penelitian normatif dengan berfokus pada studi kepustakaan sehingga diperoleh pemahaman bahwa pengawasan yang dilakukan dalam kekuasaan kehakiman tidak boleh sampai berpotensi menjadi celah intervensi. Perangkat yang secara tegas diberi kewenangan menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2023 untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi adalah MKMK yang berfokus mengawasi perilaku hakim konstitusi sebagai individu, bukan mengawasi MK sebagai institusi. MKMK harus dapat bekerja dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi secara independen dan berintegritas, sehingga keluhuran dan wibawa dari MK dapat terjaga.

Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Kode Etik, Mahkamah Konstitusi, MKMK

ABSTRACT

The rule of law (*rechtsstaat*) encourages the formation of an independent judicial institution, including the establishment of the Constitutional Court, which is an institution that has the main authority to interpret the constitution. The important role of the Constitutional Court in Indonesia demands a guarantee of integrity for each of its judges in order to guarantee public trust in the decisions of the Constitutional Court. Therefore, it is important to form and strengthen the Constitutional Court Honorary Council (MKMK) as an internal supervisory device as well as an enforcer of the code of ethics for constitutional judges. Therefore, this study will use a normative research method with an emphasis on literature studies so that an understanding is obtained that supervision carried out in judicial power should not have the potential to become a loophole for intervention. The device that is expressly authorized according to Constitutional Court Regulation (PMK) Number 1 of 2023 to supervise the behavior of constitutional judges is the MKMK which emphasizes supervising the behavior of constitutional judges as individuals, not supervising the Constitutional Court as an institution. The MKMK must be able to work in supervising the behavior of constitutional judges independently and with integrity, so that the nobility and authority of the Constitutional Court can be maintained.

Key Words: Code of Ethics, Constitutional Court, Constitutional Judges, MKMK

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum hadir dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara demi menciptakan ketertiban sosial. Sebagai suatu pedoman dalam bertingkah laku, hukum memerlukan pondasi dasar berupa nilai-nilai etika dan moralitas sebagai penuntun penegakan hukum mengingat bahwa hukum merupakan cerminan dari moral itu sendiri.¹ Hal ini sejalan dengan adagium hukum dari kekaisaran romawi yang berbunyi *Quid Leges Sine Moribu*, maksud dari adagium ini adalah suatu hukum tidak akan memiliki arti yang signifikan apabila tidak dijiwai oleh moralitas. Suatu hukum tidak akan dapat dipisahkan dengan moralitas, mengingat hukum adalah kristalisasi dari nilai-nilai moral yang muncul dari masyarakat dan melindungi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Van Apeldoorn juga menegaskan bahwa hukum tidaklah boleh hanya ditafsirkan sebagai aturan yang mengikat saja, tetapi harus mempunyai unsur keadilan yang hidup di dalam jiwa suatu bangsa (*Volksgeist*).² Implementasi dari upaya pemenuhan nilai moral dan keadilan dalam hukum ini telah termuat dalam berbagai Pasal UUD NRI 1945 yang salah satunya harus diimplementasikan dalam ranah kehakiman. Ketentuan yang memuat mengengai kekuasaan kehakiman salah satunya dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1) yang menjelaskan bahwa, "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan."

Berkaitan dengan kekuasaan dalam dunia kehakiman dinyatakan sebagai suatu bagian negara yang bertugas untuk memastikan tegaknya hukum serta menjamin agar keadilan yang merupakan upaya mewujudkan konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*), karena dalam konsep kekuasaan, negara tidak hanya berpikir tentang instrumen pembuatan hukum (*law making*), akan tetapi juga harus berpikir pula tentang penegakan hukum (*law enforcement*).³ Di Indonesia, kekuasaan kehakiman telah dibagi melalui Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa, "pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)." Pasal 24 ayat (2) ini merupakan hasil amandemen UUD NRI 1945 yang memuat mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi dan penegakannya dapat dilaksanakan dengan sebaiknya.

Indonesia yang merupakan negara hukum modern, tidak dapat dipisahkan dari prinsip dan praktik wewenang untuk meninjau atau menguji peraturan hukum (*judicial review*). Terdapat 2 (dua) cakupan tugas pokok yang terdapat dalam *Judicial Review* atau *Constitutional Review* yakni: Pertama, memastikan fungsi sistem demokrasi dengan seimbangnyanya kekuasaan baik legislatif, eksekutif, begitupula yudikatif untuk mencegah terfokusnya kekuasaan dengan kekuasaan; Kedua, tugas perlindungan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi, agar setiap individu yang merupakan bagian dari warga negara agar terhindar dari intervensi negatif kekuasaan oleh lembaga negara.⁴ Di samping tugas untuk menguji Undang-Undang, dalam Pasal 24C ayat (1)

¹ Disantara, F. P. "Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika dan Hukum". *Jurnal Litigasi* 22, No. 2 (2021): 207.

² Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif". *Jurnal Konstitusi* 14, No. 2 (2017): 328.

³ Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum* 46, No. 4 (2017): 337.

⁴ Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2003), 9.

serta Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945 juga menyebutkan, “pemberian wewenang kepada MK untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, hingga memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Pentingnya peran dari MK menjadikannya sebagai representasi negara yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk selalu berpegang teguh pada hukum dan keadilan yang tentunya bernilai moral. Akan tetapi dalam beberapa tahun ini tantangan muncul dalam upaya menjamin kepercayaan masyarakat terhadap MK, hal ini karena beberapa putusan yang dianggap masyarakat kontroversial. Selain itu, dalam tahun 2023 ini, Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai representasi dari penegakan konstitusi setidaknya telah dilaporkan melakukan pelanggaran etik dan diperiksa oleh Majelis MKMK yang ditunjukkan oleh Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023, Nomor 02/MKMK/L/11/2023, Nomor 03/MKMK/L/11/2023, Nomor 04/MKMK/L/2023, dan Nomor 05/MKMK/L/2023. Salah satu yang paling menjadi perhatian publik di tahun 2023 adalah putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang secara tegas menyatakan bahwa Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua MK telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik sehingga harus diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK.

Terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi menunjukkan pentingnya pengaturan mengenai penegakan kode etik terhadap hakim konstitusi demi menjamin bahwa penegakan hukum di Indonesia memiliki nilai keadilan dan terhindar dari konflik kepentingan (*conflict of interest*) termasuk perbuatan melanggar nilai etika atau moralitas lainnya, mengingat bahwa kode etik hakim merupakan pedoman berperilaku hakim sehingga hakim dapat dipercaya oleh masyarakat dan putusan yang disampaikan dapat diterima sebagai hukum yang mengikat dan berkeadilan. Oleh karena pentingnya penegakan kode etik terhadap hakim konstitusi, maka MK secara sadar telah membentuk MKMK sebagai perangkat diberi tugas untuk mengawasi perilaku hakim. Pembentukan MKMK ini merupakan suatu bentuk penyesuaian MK terhadap perkembangan hukum.

Dalam riset yang penulis lakukan, ditemukan beberapa tulisan yang membahas perihal yang sama berkaitan dengan pengaturan MKMK salah satunya adalah artikel jurnal yang berjudul “Ekstentifikasi Kewenangan MKMK Dalam Memperkuat Gagasan *Constitutional Ethics*” yang ditulis oleh Fradhana Putra Disantara, Febri Falisa Putri, Sylvia Mufarrochah, dan Elsa Assari, serta dipublikasikan dalam Jurnal Litigasi pada tahun 2023, yang fokusnya adalah membahas gagasan *constitutional ethics*. Adapun rekomendasi yang diberikan dalam tulisan Fradhana, dkk adalah dengan cara merevisi Peraturan MK 1/2023 tentang MKMK dan memperluas kewenangan dari MKMK. Sementara dalam artikel ini akan membahas mengenai peran dari MKMK sebagai perangkat yang diberi tugas untuk mengawasi perilaku hakim agar sesuai dengan kode etik hakim sebagaimana ketentuan Peraturan MK 1/2023 tentang MKMK sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim dapat lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan, tidak terjadi pelanggaran kode etik, serta dalam artikel ini juga akan dikaji mengenai tugas MKMK yang dikaitkan dengan konsep independensi kehakiman agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dalam kekuasaan kehakiman di MK, dan harapannya adalah keluhuran dan wibawa dari hakim konstitusi benar-benar dapat dijaga.

Kode etik yang didalamnya memuat nilai moral dan etika dari suatu hukum disebut sebagai hal yang sangat penting terkhusus dalam kekuasaan kehakiman.

Sistem penegakan etika ini akan dapat menjadi filter dan penyokong dari kewibawaan kekuasaan kehakiman yang akan menegakkan norma hukum. Sistem penegakan etika ini akan menjadi langkah mencegah terjadinya perilaku menyimpang (*deviant behavior*) sehingga dapat menjaga kewibawaan hakim dan juga menjamin putusan yang dikeluarkan dapat diterima secara serta merta oleh masyarakat.⁵ Pengawasan terhadap kode etik hakim ini juga dilakukan dalam ranah peradilan konstitusi sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk MKMK yang bertugas sedemikian rupa dalam mengawal perilaku hakim. Namun, penting untuk dipahami bahwa perkembangan hukum menuntut adanya penguatan dari MKMK, penguatan tersebut juga harus melihat konsepsi independensi kehakiman.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang membahas mengenai MKMK yang berjudul “Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics” yang dalam gagasan penelitian tersebut berfokus pada bagaimana kemendesakan adanya penerapan *constitutional ethics* serta bagaimana berkaitan dengan ekstentifikasi MKMK yang kemudian diharapkan untuk diperluas apabila memang ditemukan adanya potensi pidana yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.⁶ Selain itu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang membahas kode etik hakim konstitusi dengan judul “Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim Mk Terhadap Berlakunya Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023” yang dalam penelitian tersebut berfokus pada praktik pelaksanaan kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi yang kemudian dibahas pula mengenai implikasi dari tiap pelanggaran kode etik yang dilakukan. Peneliyian tersebut menekankan bahwa penting untuk memperkuat regulasi dan memberi penegasan sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik.⁷ Dengan demikian, fokus penelitian ini telah menunjukkan perbedaan dengan penelitian lainnya, sehingga diharapkan mampu menghadirkan perspektif baru dalam kajian hukum.

Dalam penelitian kali ini, fokus utamanya adalah bagaimana Pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam Putusan MK, serta akan didalami pula bagaimana keterkaitan antara pengawasan perilaku hakim apabila dianalisis melalui teori independensi kehakiman. Harapannya bahwa dapat ditemukan gagasan terbaik untuk menjamin praktik pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi benar-benar mencerminkan keadilan hukum sebaik-baiknya dan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi UUD NRI 1945. Oleh karena itu, ditulislah penelitian ini yang berjudul “Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Oleh Hakim Konstitusi” yang diharapkan dapat menjadi landasan berpikir sehingga dapat menegakkan kode etik hakim dan menciptakan hakim konstitusi yang berintegritas.

⁵ Asshidique, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).

⁶ Disantara, Fradhana Putra., Putri, Febri Falisa., Mufarrochah, Sylvia., & Assari, Elsa. “Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics”. *Jurnal Litigasi* 24, No. 1 (2023): 40-63.

⁷ Auliadi, Mohammad Iqbal Alif., Pradana, Omy Fajar Reza, Laila Intansari., & Arifin, Samsul. “Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023”. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, No. 1 (2024): 1-16.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan artikel ini akan dikaji secara komprehensif 2 (dua) isu hukum yaitu:

1. Bagaimana peran MKMK menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam penegakan kode etik hakim konstitusi?
2. Bagaimana keterkaitan antara upaya pengawasan perilaku hakim oleh MKMK dengan prinsip independensi kehakiman?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran MKMK menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi dalam penegakan kode etik hakim konstitusi serta memahami keterkaitan antara upaya pengawasan perilaku hakim oleh MKMK dengan prinsip independensi kehakiman.

2. Metode Penelitian

Dalam membedah dan menganalisis permasalahan ini, digunakan suatu metode atau tata cara penelitian hukum normatif yang berfokus pada penggunaan studi kepustakaan (*leberary research*) dengan mengkaji berbagai asas hukum, sistematika hukum, perbandingan antara satu hukum dengan hukum lainnya dan teori-teori lainnya yang dapat mendukung tulisan ini.⁸ Tujuan utama metode penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana MK mengatur peran dari MKMK dalam upaya penegakan kode etik dan menjamin integritas perilaku hakim serta memahami bagaimana hubungan antara penegakan kode etik dengan konsep independensi kehakiman dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam penyusunan artikel ini digunakan bahan hukum primer dengan sumber ketentuan hukum yang masih berlaku meliputi UUD NRI 1945, UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan berbagai aturan hukum lainnya termasuk putusan pengadilan yang sekiranya relevan dengan artikel ini. Selain itu, dalam artikel ini juga digunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari berbagai jurnal hukum, kajian, dan buku yang memuat teori berkaitan dengan negara, konstitusi, mahkamah konstitusi, dan kode etik hakim. Berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah dirubah juga kita gunakan sebagai perbandingan hukum dalam memahami ketentuan mengenai MKMK.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Mengenai MKMK Pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi

Hakim adalah profesi yang harus memiliki kekhususan utamanya dalam hal independensinya, hal ini merupakan pengejawantahan dari Teori Negara Hukum sebagaimana disampaikan oleh para ahli. Frank Cross dalam teorinya mengenai dasar kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim yang merupakan dasar fundamental Independensi kehakiman mengemukakan 5 (lima) dasar independensi

⁸ K. Benuf., & M. Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurasi Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 26.

atau kemerdekaan dan kebebasan hakim yakni: *Pertama* terlaksananya Trias Politica Montesque. *Kedua*, pengakuan negara terhadap kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sesuai prinsip negara hukum. *Ketiga*, adanya pengaruh *public opinion* yang menegaskan bahwa hakim memutus perkara sebagaimana ketentuan hukum yang selain melindungi kepentingan umum juga melindungi kepentingan minoritas. *Keempat*, adanya *fairness, impartiality, justice* dan *due process of law*. *Kelima*, adanya *constraint of law* (hambatan hukum) yang harus diatur sedemikian rupa agar menjamin bahwa independensi tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.⁹ Oleh karena mengacu pada teori Independensi tersebut, maka hakim Mahkamah Konstitusi (Hakim MK) haruslah dapat dijamin dan dibuktikan secara nyata senantiasa mencerminkan nilai-nilai luhur, hal ini karena hakim Mahkamah Konstitusi bertindak secara hukum sebagai seorang pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*) dan sebagai penafsir utama (*final interpreter*) konstitusi yang memiliki sifat final. Ketentuan ini kemudian diformulasikan secara tegas dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "hakim konstitusi harus memiliki nilai integritas, yang kemudian juga harus memiliki kepribadian yang tidak tercela, bersikap selalu adil dalam memutuskan sesuatu, bertindak sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara lain dengan tujuan untuk menjamin keluhuran setiap putusan yang dibuat." Setiap ketentuan ini merupakan bagian tanggung jawab moral dan etika sebagaimana nilai moral konstitusi (*constitutionally morality*) dan etika konstitusional (*constitutional ethic*).¹⁰ Keduanya merupakan faktor utama yang harus diperhatikan demi tegaknya keluhuran kekuasaan kehakiman yang independent sebagaimana amanat konstitusi UUD NRI 1945 dan merupakan pemenuhan dari teori kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Frank Cross.

Untuk menjamin pemenuhan amanat konstitusi dan prinsip kemerdekaan kehakiman tersebut, MK mengkonsepkan lembaga untuk memuat adanya pengawasan berkaitan dengan perilaku hakim agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dalam memutus perkara terlebih berkaitan dengan tafsir konstitusi. Pada mulanya MK yang dinyatakan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 dapat diawasi oleh Komisi Yudisial (KY) sebagaimana termuat dalam Pasal 24B ayat (1) yang dianggap sebagai upaya menjaga dan menegakan kehormatan, keluhura, serta perilaku hakim, yang pada mulanya hakim yang dimaksud termasuk dengan hakim konstitusi. Hal ini dipertegas dalam ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terkhusus pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa hakim yang dimaksud termasuk dengan hakim konstitusi dan pada Pasal 13 dan Pasal 20 UU KY ini menegakkan keagungan martabat, serta mengawasi perilaku hakim dan memiliki kemampuan untuk mengawasi langsung perilaku hakim. Perdebatan muncul dari pemaknaan Pasal 1 angka 5 tersebut karena pemaknaan hakim dianggap *include*.¹¹ Penafsiran ini muncul karena memang tidak ada penafsiran spesifik mengenai makna hakim tersebut, oleh karena hal tersebut apabila mengacu pada Risalah Sidang MPR

⁹ P. Koswara., & Megawati. "Analisis Prinsip Independensi hakim Konstitusi di Indonesia". *Jurnal Legal Perspective* 3, No. 1 (2023): 51.

¹⁰ Lailam, Tanto. "Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 4 (2020): 512.

¹¹ Tutik, Triwulan. "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945". *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 2 (2014): 305.

dan bahan sosialisasi hasil amandemen termasuk pula pendapat ahli baik itu Fajrul Falaakh, Jimly Asshiddiqie dan M.Laica Marzuki menyatakan bahwa, "hakim yang dimaksud memang termasuk dengan hakim konstitusi."¹² Akan tetapi ketentuan ini diuji konstitusionalitasnya dan menghasilkan Putusan MK Nomor 005/PUU-VI/2006 tentang *Judicial Review* UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 23 Agustus 2006 yang menyatakan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk hakim yang dimaksud pada UU KY dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga MK telah membatalkan beberapa pasal dan materi dalam UU KY yang berkaitan dengan putusan tersebut. Oleh karena hal tersebut, MK tidak memiliki perangkat yang mengawasi perilaku hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

Merespon pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman untuk menghindari *abuse of power* dan menjamin penegakan kode etik hakim sekaligus menjamin keluhuran hakim konstitusi, maka pembentuk undang-undang dalam hal DPR RI mengambil keputusan merubah ketentuan UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU 8/2011. Dalam UU *a quo* disebutkan bahwa MK dapat membentuk MKMK untuk mengawasi secara internal terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ketentuan pembentukan MKMK ini merupakan respon atas dibatalkannya ketentuan pengawasan eksternal oleh KY melalui Putusan MK No. 005/PUU-VI/2006.¹³ Pengawasan internal ini merupakan suatu yang penting untuk di maksimalisasi demi menjamin terjaganya keluhuran dan wibawa hakim. Tindakan pengawasan internal ini merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam lingkungan mahkamah konstitusi sendiri. Akan tetapi sistem pengawasan internal ini sering kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hukum, hal ini juga dikaitkan dengan rawannya sistem pengawasan internal yang cenderung lemah sebagaimana yang disampaikan oleh Achmad Santosa, adapun faktor penyebab lemahnya pengawasan internal tersebut antara lain karena tidak memadainya kualitas dan integritas dari pengawas, tidak transparannya proses pemeriksaan, sistem pengaduan masyarakat belum memadai, minimnya akses pemeriksaan.¹⁴ Selain itu, adanya kecenderungan untuk membela rekan satu instansi dan kehendak dari ketua MK juga dapat menjadi alasan faktor lemahnya pengawasan internal di MK. Oleh karena hal tersebut, sistem pengawasan internal di MK beberapa kali mengalami perubahan.

Perubahan ini dapat diamati dari pengaturan antara UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan Perubahannya yang termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2011. Pada mulanya dalam UU Nomor 24 Tahun 2003, pengaturan mengenai MKMK tidak dijelaskan secara langsung, melainkan hanya disebutkan bahwa dalam pemberhentian hakim secara tidak hormat akan dilakukan setelah hakim yang bersangkutan telah melakukan pembelaan diri dihadapan MKMK. Sementara dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 diatur secara lebih tegas dan wewenang mengenai MKMK sebagai perangkat internal yang menegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Konstitusi. Dalam UU *a quo* juga diatur mengenai keanggotaan MKMK yang terdiri dari satu Hakim Konstitusi, satu anggota KY, satu perwakilan DPR RI, satu

¹² Hermansya. *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, (Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2006), 218-219.

¹³ Muhtadi. "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi". *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 3 (2015): 316.

¹⁴ Tutik, Triwulan., *op.cit*, h. 296.

perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan hukum, dan satu Hakim Agung. selanjutnya dalam UU *a quo* tercantum pula bahwa potensi sanksi yang dapat diberlakukan bagi Hakim Konstitusi yang melanggar kode etik, meliputi teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dari jabatan.

Antara UU Nomor 24 Tahun 2003 dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 sejatinya telah menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat peran dari MKMK yang diharapkan mampu menjadi pengawas yang baik terkhusus dalam mengawasi perilaku hakim agar sesuai dengan kode etik yang ada. Namun pasca perubahan UU MK pada tahun 2011 tersebut, ternyata tantangan terhadap penegakkan kode etik dan upaya menjamin keluhuran perilaku hakim kembali mengalami tantangan, hal ini ditunjukkan salah satunya karena adanya kasus pencucian uang dan suap oleh hakim MK yang juga saat itu menjadi ketua MK yakni Akil Mochtar. Dalam putusan Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST dinyatakan bahwa Akil Mochtar benar bersalah dalam kasus korupsi dan dijatuhkan pidana penjara seumur hidup. Kasus Akil Mochtar inipun menunjukkan masih lemahnya peran pengawasan dari MKMK yang condong hanya pada ranah penyelesaian kasus bukan pencegahan (preventif).

Kasus yang menyeret ketua MK tersebut menimbulkan opini negatif di masyarakat yang berakibat pada kepercayaan publik terhadap MK. Sebagai jawaban cepat dari adanya kasus Akil Mochtar tersebut, sejatinya MK telah membentuk Dewan Etik dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 2/2013. Adapun Dewan Etik Hakim Konstitusi ini sebagai bagian penting untuk menegakkan kemuliaan, keagungan martabat, begitupula perilaku hakim, serta menegakkan Sapta Karsa Hautama Hakim.¹⁵ Dewan etik ini diharapkan menjaga perilaku hakim dalam artian memiliki sifat pencegahan (preventif) sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Adapun Dewan Etik yang dibentuk terdiri dari tiga orang anggota dengan unsur seorang hakim konstitusi yang telah purna tugas, satu orang yang merupakan akademisi hukum, dan satu orang dari unsur representasi masyarakat. Dewan etik ini akan menjalankan tugas selama tiga tahun serta tidak dapat diangkat kembali, harapannya dengan keberadaan dewan etik ini dapat memastikan pengawasan yang efektif terhadap perilaku hakim, sehingga sesuai dengan ketentuan kode etik yang berlaku.¹⁶ Dewan Etik sebagaimana yang pernah dibentuk dan digagas mengedepankan bahwa pengawasan bersifat representative dengan melibatkan tiga unsur yang dekat dengan nuansa penegakan konstitusi. Rakyat diupayakan terlibat melalui adanya unsur representasi rakyat mengingat tujuan utama dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakan konstitusi yang emang berkedaulatan rakyat.

Konstruksi Dewan Etik tersebut ternyata masih belum dianggap cukup sebagai suatu perangkat pengawas internal Hakim Konstitusi. Kasus korupsi oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar menunjukkan adanya keadaan mendesak dalam hukum sehingga pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 yang bertujuan untuk menjawab tantangan mengenai upaya penegakan keluhuran hakim konstitusi. Pada tanggal 15 Januari 2014 DPR menyetujui Perpu *a quo* untuk menjadi undang-undang, sehingga disahkanlah UU Nomor 4 Tahun 2014 yang didalamnya memuat pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK). Perubahan yang terjadi dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 dengan UU Nomor

¹⁵ Wiryanto. "Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 13, No. 4 (2016): 725.

¹⁶ *Ibid*, h. 726.

8 Tahun 2011 diantaranya dari penyusunan KEPPH Konstitusi yang sebelumnya hanya disusun oleh MK, kemudian saat ini disusun oleh MK bersama dengan KY dengan membuka peluang kepada pihak yang berkompeten. Kemudian mengenai pembentukan MKMK, pasca diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2014, pembentukannya dilakukan oleh MK bersama dengan KY yang dibuat sebagai perangkat internal yang bersifat tetap, tidak lagi *ad hoc*. Keanggotaan MKHK ini diisi oleh unsur terdiri dari seorang hakim konstitusi yang sudah purna tugas, seorang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan seorang tokoh masyarakat. Masa jabatannya sendiri yakni lima tahun kemudian tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Wewenang dari MKHK sendiri dibuat lebih kompleks dan sanksi dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 tidak disebutkan dengan harapan bahwa putusan dari MKHK dapat lebih disesuaikan dengan keadaan kasus yang ada sehingga lebih bernilai keadilan. Namun, publik menilai bahwa ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 ini dianggap merenggut independensi kehakiman yang dapat berimplikasi pada integritas hakim konstitusi itu sendiri. Oleh karena hal tersebut, telah dilakukan pengujian terhadap UU *a quo* dan menghasilkan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa UU Nomor 4 Tahun 2014 bertentangan secara keseluruhan terhadap UUD NRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah diubah melalui UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK kembali berlaku.

Menjawab pemberlakuan kembali UU Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, MK kemudian merespon upaya pembentukan dewan etik dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang didalamnya mengatur mengenai MKMK sekaligus juga dengan Dewan Etik yang tidak termuat dalam undang-undang.¹⁷ Peraturan ini merupakan peraturan yang mengganti PMK 2 Tahun 2013 mengenai Dewan Etik dengan tujuan agar terdapat pengawas harian (*day to day*) dan pembentukan perangkat *ad hoc* apabila memang ditemukan pelanggaran. Dasar hukum dari dibentuknya Dewan Etik ini sejatinya dapat dikatakan sebagai suatu penemuan hukum oleh hakim sebagaimana asas *Res judicata pro veritate habiteu*, dalam artian bahwa PMK yang dikeluarkan merupakan perwujudan dari keputusan hakim tersebut.¹⁸ Hakim sebagai “corong undang-undang” menghadirkan penemuan hukum yang baru, tujuannya adalah untuk membuktikan kepada publik bahwa hakim memutuskan tetap dengan batasan hukum yang jelas, sebagaimana teori Independensi dalam dunia kehakiman, namun pengaturannya dibuat dalam bentuk pengawasan khusus yang tidak membentuk lembaga sendiri dengan tujuan bahwa tidak ada intervensi dari pihak diluar tubuh lembaga kehakiman.

Perjalanan pengaturan mengenai perangkat pengawas etik di MK sejatinya kembali mengalami tantangan. Salah satu tantangan yang menjadi pembahasan krusial di tubuh MK terjadi pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai usia calon wakil presiden. Pasca putusan ini dibacakan dan memiliki kekuatan hukum mengikat, Masyarakat meresponnya dengan melaporkan semua hakim ke perangkat penegak kode etik, sehingga dilakukanlah sidang etik yang salah satunya menghasilkan keputusan MKMK untuk memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai

¹⁷ *Ibid*, h. 736.

¹⁸ Ramadan, Wahyu Aji., Nusantara, Irma Aulia Pertiwi., & Tanti Mitasari. “Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi”. *Jurnal Studia Legalia* 3, No. 02 (2022): 24.

ketua MK. Sejatinya sebelum terjadinya kasus tersebut, di bulan februari 2023, MK telah memperbahauri ketentuan mengenai MKMK melalui PMK No. 1 tahun 2023 tentang MKMK. Berikut merupakan perbandingan antara PMK No. 2 tahun 2014 dengan PMK No. 1 tahun 2023:

Tabel 1.
Perbandingan antara PMK No. 2 Tahun 2014 dengan PMK No. 1 Tahun 2023

Indikator	PMK No. 2 Tahun 2014	PMK No. 1 Tahun 2023
Perangkat Penegakan Kode Etik	MKMK dan Dewan Etik	MKMK
Sistem Pengawasan	1. Pengawasan tetap oleh Dewan Etik 2. Penegakan kode etik apabila terjadi kasus oleh perangkat <i>ad hoc</i> yang disebut MKMK	Pengawasan tetap dan penegakan kode etik dapat dilakukan langsung oleh MKMK
Masa Tugas	1. Dewan Etik berifat tetap dengan masa jabatan tiga tahun dan tidak dapat dipilih untuk masa jabatan berikutnya 2. MKMK bersifat <i>ad hoc</i>	MKMK dapat bersifat tetap dengan lama periode menjabat yakni tiga tahun atau dapat diberi sifat <i>ad hoc</i> menurut hasil RPH
Pembentukan	MK dengan rekomendasi dari Dewan Etik	MK
Tugas	Mengolah serta menelaah berbagai laporan dari Dewan Etik	Melaksanakan pemeriksaan dengan mengacu pada Kode Etik dan Perilaku Hakim MK (Sapta Karsa Utama)
Keanggotaan	Lima orang (Hakim MK, KY, hakim MK yang sudah purna tugas, guru besar hukum, tokoh masyarakat)	tiga orang (hakim MK, tokoh masyarakat, akademisi hukum)
Banding	Tidak diatur	Terdapat mekanisme banding melalui MKMK Banding

Sumber: Analisis Penulis (September 2024)

Dari analisis perbandingan antara PMK No. 2 Tahun 2014 dengan PMK No. 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan paradigma mengenai bentuk, tugas, dan wewenang dari perangkat internal yang bertanggungjawab untuk menegakan kehormatan, keagungan martabat, begitupula tindakan hakim konstitusi, dan menjamin bahwa kode etik yang ada ditaati sehingga menghasilkan putusan yang adil. Perubahan paradigma ini berimplikasi pada terpusatnya pengawasan terhadap perilaku hakim konstotusi pada MKMK sebagai perangkat internal yang diberi wewenang sebagaimana ketentuan PMK No. 1 Tahun 2023. Pasca perubahan tersebut, sejatinya berpeluang untuk membentuk MKMK dalam jangka waktu tertentu atau dapat dikatakan memiliki sifat permanen. Peluang ini telah dimanfaatkan oleh MK dengan membentuk MKMK permanen yang di lantik pada Senin, 8 Januari 2023 yang dilantik ole Hakim Suhartoyo. Adapun susunan MKMK permanen ini terdiri dari Prof.

Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M. Hum. Mengisi kursi unsur masyarakat, Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., sebagai unsur akademisi dari Universitas Andalas, dan Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. dari unsur Hakim Konstitusi.¹⁹ Dalam PMK No. 1 Tahun 2023 diberi kesempatan mengajukan banding bagi hakim terlapor yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap kode etik. MKMK Permanen ini memiliki kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) serta Pasal 1 jo. Pasal 24 ayat (3) UU MK yang kemudian tertuang pula pada Perpu Nomor 1 Tahun 2013 yang telah disahkan menjadi undang-undang yakni spesifiknya pada Pasal 27 huruf (a) ayat (8). Namun dalam hal ini ketentuan mengenai pembentukan MKMK Banding belum dijelaskan secara signifikan, risiko dari MKMK Banding apabila memang dibentuk adalah lambatnya nilai kepastian hukum dari penegakan kode etik hakim konstitusi yang pada dasarnya harus dilakukan dengan cepat karena berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap kinerja hakim konstitusi. Minimnya pengaturan mengenai MKMK Banding berimplikasi pada ketidakpastian hukum mengenai penegakan kode etik hakim, sehingga sejatinya perlu pengaturan secara komprehensif mengenai MKMK dan MKMK Banding yang selayaknya diatur secara tegas dalam UU MK sehingga dapat benar-benar memberi kepastian hukum.

3.2 Keterkaitan Antara Upaya Pengawasan Perilaku Hakim Oleh MKMK Dengan Prinsip Independensi Kehakiman

Teori Pemisahan kekuasaan sebagaimana dikenalkan oleh Montesquieu, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan ketiga yang terpisah dengan kekuasaan eksekutif dan legislative baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tersebut. Namun hal tersebut tidak serta merta diterapkan di Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang tata negaranya dilaksanakan menurut teori pembagian kekuasaan (*division of power*), artinya bahwa Indonesia masih memperhatikan prinsip *Checks and Balances*.²⁰ Dengan demikian masih ada hubungan antar tiga kekuasaan di Indonesia yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain, namun berkaitan dengan kekuasaan kehakiman harus dipahami bahwa hubungannya memiliki mekanisme *Checks and Balances* yang berbeda karena kekuasaan kehakiman harus dijamin independensinya, tujuannya adalah untuk dapat menegakan hukum tanpa adanya intervensi dari pihak lain utamanya kekuasaan eksekutif maupun legislative. Berkaitan dengan kekhususan pelaksanaan pembagian kekuasaan tersebut maka harus diformulasikan bagaimana upaya pengawasan yang tepat untuk memastikan perilaku hakim dengan tetap menjamin prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau independensi kehakiman, inilah dasar berfikir bagaimana hakim tetap independen namun masih dalam pengawasan hukum yang tepat.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman (disebut pula independensi kehakiman) merupakan dasar utama dari tegaknya hukum, hal ini muncul dari pandangan untuk menjamin bahwa hakim dalam bertindak dapat benar benar menggunakan keilmuannya tanpa dipengaruhi oleh intervensi dari pihak manapun, mengingat gelar hakim sebagai *Bouche De Lalo* (corong undang-undang) dan sebagai *Rechtsvinding and Rechtsvorming* (penemu dan juga pembentuk hukum). Oleh karena hal tersebut, hakim

¹⁹ Vitorio Mantalean, Dani Prabowo. "Dilantik, 3 Anggota MKMK Permanen Resmi Bertugas". URL: <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/08/16103701/dilantik-3-anggota-mkkm-permanen-resmi-bertugas>. Diakses pada Senin, 23 September 2024.

²⁰ Sunarto. "Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 2 (2016): 159.

harus benar-benar bebas dan tidak boleh terikat dan didominasi secara berlebihan oleh kepentingan yang termuat dalam suatu undang-undang.

Apabila diamati secara sosiologis, seorang hakim sebagai bagian dari penegak hukum juga mempunyai kedudukan (*status*) serta peran (*role*) sebagai bagian dari masyarakat. Menegenai kedudukan (sosial) ditunjukkan dari keberadaan pada struktur kemasyarakatan tertentu. Kedudukan yang dipegang oleh hakim sebagai penegak hukum adalah suatu wadah yang memuat hak serta kewajiban untuk memperjuangkan keadilan dan hukum. Hak dan kewajiban tersebut merupakan peran (*role*) dari seorang hakim. Oleh karena hal tersebut, orang yang memiliki kedudukan, secara umum dikenal sebagai pemegang peran (*role occupant*). Hak yang dimiliki sejatinya merupakan wewenang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sementara kewajiban merupakan tugas ataupun beban yang disematkan kepadanya. Peran melekat tersebut dapat dijelaskan dalam unsur-unsur yang terdiri dari: (a) peran ideal (*ideal role*); (b) peran seharusnya (*expected role*); (c) peranan yang dianggap oleh individu sendiri (*perceived role*), dan (d) peranan yang sebenarnya dilaksanakan (*aktual role*).²¹ Selain diamati sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat, kedudukan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) membuat hakim harus benar benar dijamin independensinya dalam upaya menjamin penegakan hukum dan keadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, adapun ketentuan ini kemudian dipertegas kembali dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 1 butir 1 UU *a quo* menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, sehingga ditegaskan bahwa hakim tidak boleh diganggu keindependennya dengan cara apapun dan oleh pihak manapun.

Mengenai independensi hakim konstitusi sejatinya telah disebutkan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, yakni pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang menekankan bahwa, "hakim dalam lingkup MA dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan serta dilarang adanya campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman." Dapat disimpulkan bahwa kemandirian yang merupakan keadaan saat seseorang tidak terpengaruh oleh campur tangan dari pihak eksternal serta tidak terbebani oleh tekanan fisik atau psikis dalam menjalankan aktivitasnya.²²

MK yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman secara tegas harus mengedepankan independensi kelembagaannya sebagaimana diatur dalam konstitusi yang dimuat dalam UU MK. Terkait dengan kemandirian lembaga peradilan sebagai upaya penjaminan independensi kehakiman dalam ranah MK sejatinya telah dimuat dalam Pasal 12 UU MK yang menyatakan bahwa, "MK mengatur organisasi, personalia, administrasi hingga keuangannya dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih." Ketentuan tersebut merupakan langkah dalam menjamin integritas dari MK yang sejalan dalam upaya menegakkan prinsip independensi kehakiman, mengingat prinsip independensi ini menekankan agar menghilangkan peluang adanya

²¹ Arbawa, I Gede Putra; Ariawan., & Ketut, I Gusti. "Pengaturan Independensi Penegak Hukum Sebagai Syarat Terwujudnya Negara Hukum". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 12 (2021): 2286.

²² Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*. (Bandung, CV Nuansa Aulia, 2016), 2.

intervensi dari pihak luar yang mengarah pada intervensi negatif. Pembentukan MKHK dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 sejatinya menunjukkan adanya upaya intervensi dari pihak di luar MK, yakni dengan melibatkan KY sebagai bagian dari pihak yang memilih hakim konstitusi. Penting untuk diingat bersama bahwa apabila merujuk pada *original intent* dari UUD NRI 1945, sejatinya pemilihan "Panel Ahli" oleh KY dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 merupakan bentuk dari penyimpangan konstitusi, hal ini karena secara tegas Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa usulan terhadap hakim MK sejatinya diusulkan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Dalam pertimbangan MK pada Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 halaman 108 dijelaskan bahwa konstruksi "Panel Ahli" oleh KY dalam proses penyaringan hakim konstitusi telah mengikis kewenangan dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Selain itu, dalam hal pembentukan "Panel Ahli" ini cenderung membuka peluang subjektivitas dari anggotanya karena tertutup pada wilayah "Panel Ahli" tersebut. Menurut Mahkamah, sejatinya adanya tim seleksi dari setiap lembaga tidak ditunggalkan di KY merupakan upaya untuk membuat hakim konstitusi tidak bersifat homogen melainkan dapat berasal dari *background* yang berbeda.

Selain itu dalam konteks penegakan etika dalam Pasal 27A ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2014 yang memberi peluang KY terlibat dalam merancang serta menetapkan Kode Etik bagi Hakim Konstitusi adalah hal yang tidak tepat, mengingat bahwa penegakan etika seorang hakim harusnya muncul dari internal kelembagaan hakim tersebut sebagai bagian dari kemandirian hakim dan penegakan independensi hakim konstitusi. Dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 Mahkamah berpendapat bahwa *checks and balances* tidak diberikan kepada cabang kekuasaan kehakiman dan dalam hal ini berlaku pemisahan kekuasaan yang menekankan adanya kebebasan kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga pelibatan Komisi Yudisial dalam penyusunan kode etik dan pembentukan lembaga penegak etik hakim konstitusi tidak dapat dibenarkan, terlebih lagi bahwa sebelumnya pada Putusan Nomor 005/PUU-IV/M2006 MK sendiri telah menafsirkan bahwa hakim konstitusi tidak terkait dengan Pasal 24B UUD NRI 1945 sehingga KY bukanlah lembaga pengawas dari MK.

Berkaitan dengan pengawasan internal oleh perangkat yang dibentuk langsung oleh MK yakni MKMK merupakan tindakan yang sejalan dengan prinsip independensi kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 memang menekankan adanya "kekuasaan yang merdeka" dari hakim konstitusi, sehingga demi menjamin independensi dari hakim konstitusi maka pengawasan terhadap MK harus diawasi secara langsung oleh perangkat yang dibentuknya sendiri dan tidak boleh diawasi oleh lembaga lain.²³ Selain itu sistem pengawasan yang dilakukan bukanlah mengawasi Mahkamah Konstitusi sebagai suatu institusi, melainkan mengawasi perilaku hakim konstitusi sebagai individu dengan mengacu pada kode etik. Berkaitan dengan pengawasan hakim dilakukan atas dasar upaya untuk memantau berjalannya sistem peradilan di Indonesia yang menitikberatkan pada hakim sebagai individu yang memiliki nilai kemanusiaan, selain itu isu dan kasus yang menimpa hakim-hakim konstitusi juga menjadi alasan pentingnya membentuk perangkat pengawas hakim, kemudian alasan terakhir adalah upaya untuk menjaga dan menegakkan citra MK merupakan langkah yang penting agar publik dapat benar-benar yakin terhadap putusan yang

²³ Hakeem, Omar Rolihlahla. "Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Lex Administratum* 9, No. 2 (2021): 118.

disampaikan oleh MK.²⁴ Hal ini sesuai teori penegakan hukum progresif yang digagas sebagaimana pemikiran Satjipto Rahardo mengenai hukum modern yang mereduksi jagat ketertiban yang amat luas, besar, dan juga utuh, menjadi banyak kepingan kecil berupa skema sempit dan kaku. Akibatnya ada persaingan mendasar antara hukum dengan ketertiban. Ketertiban mencakup hukum namun hukum bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai ketertiban yang dimaksud.²⁵ Persaingan dalam dunia kehakiman harus dapat diupayakan untuk dihilangkan demi tegaknya hukum di Indonesia. Penegakan hukum progresif tidak hanya menekankan pada positivisme hukum, namun menekankan bahwa penegakan hukum dilaksanakan dengan moral yang kuat. Artinya hakim yang dilihat sebagai individu yang memiliki nilai kemanusiaan pastinya mempunyai kandungan moral di dalam dirinya, maka penegakan hukum dalam lingkungan MK haruslah dapat menjamin progresifitas dengan cara mengawasi perilaku hakim tanpa mengintervensi kemerdekaan hakim MK sebagai individu yang memiliki moral tersebut.

Dalam upaya menjawab dasar pemikiran tersebut, sejatinya memang diperlukan perangkat yang dapat mengawasi secara permanen perilaku hakim, sehingga MKMK yang diformulasikan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK merupakan langkah tepat yang di ambil oleh MK. Dengan catatan harus diisi oleh orang yang mempunyai kejujuran tinggi, dan terhindari dari berbagai konflik kepentingan (*conflict of interest*). Selain itu, MKMK haruslah diatur lebih lanjut agar tidak memberi putusan atau bahkan tanggapan yang berlebihan atau komentar yang tidak layak atas putusan dari hakim konstitusi dalam melakukan tugasnya menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*) yang berpotensi memunculkan keraguan publik terhadap MK (*contempt of court*). Tindakan yang menjerus pada perbuatan merendahkan martabat kehakiman (*contempt of court*) sangat mungkin dilakukan oleh MKMK karena dalam proses berperkara dalam penegakan kode etik hakim, MKMK diperkenankan menilai perilaku hakim. Dengan demikian mungkin terjadinya *the sub judicial rule* atau tindakan penghinaan terhadap pengadilan, berupa penyampaian pendapat atau sebagainya yang bertujuan menilai suatu putusan MK yang sejatinya telah berupa putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap (*final and binding*).²⁶ Oleh karena hal tersebut, perlu diatur secara lebih komprehensif baik melalui revisi UU MK dan juga perbaikan dalam PMK mengenai MKMK agar memuat batasan batasan secara lebih jelas mengenai batasan komentar yang dapat diberikan oleh MKMK terhadap perilaku hakim, sifat putusan dari MKMK yang harus berfokus pada individu hakim, dan mekanisme pengisian tokoh masyarakat maupun akademisi agar tidak membuka peluang diisi oleh pihak diluar institusi MK yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menciderai kemerdekaan MK. Objektivitas dalam menentukan unsur MKMK juga perlu diatur lebih lanjut agar tindakan “melindungi kawan” tidak muncul dalam proses penegakan kode etik hakim, mengingat bahwa pengawasan dan penegakan kode etik hakim oleh perangkat internal berpotensi memunculkan tindakan untuk melindungi institusi sehingga berakibat pada penegakan kode etik yang tidak maksimal.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sadzali, Ahmad. “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penagakan Hukum Progresif”. *Jurnal As-Siyasi Jorunal of Constitutional Law* 2, No. 2 (2022): 203.

²⁶ Rozikin, Opik. “Contempt of Court in Indonesian Regulation”. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, No. 1 (2019): 4.

4. Kesimpulan

MK wajib untuk membentuk MKMK sebagai perangkat internal yang ditugaskan untuk mengawasi perilaku hakim dan menjamin integritas hakim konstitusi, dengan fokus tugas dari MKMK adalah menilai perilaku individu hakim, bukan institusi atau putusan. Pembentukan MKMK akan diisi dari unsur internal MK sendiri, hal ini dipengaruhi oleh Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 menafsirkan bahwa pelibatan pihak luar, seperti KY, dalam menegakkan kode etik dapat mengganggu kemerdekaan hakim konstitusi. Oleh karena itu, MKMK dibentuk dengan melibatkan unsur dari hakim konstitusi, akademisi hukum, dan tokoh masyarakat sebagaimana yang di atur dalam PMK 1 Tahun 2023 yang berfokus untuk memastikan independensi kehakiman dan meningkatkan keyakinan masyarakat Indonesia mengenai kredibilitas dan keagungan MK. Penting pula untuk mengatur secara lebih tegas mengenai mekanisme beracara dari MKMK dan mempertimbangkan mekanisme banding dari putusan MKMK yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2003).
- Asshidique, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Pembuktian Analisa Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*. (Bandung, CV Nuansa Aulia, 2016).
- Hermansya. *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, (Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2006).

Jurnal

- Arbawa, I Gede Putra; Ariawan., & Ketut, I Gusti. "Pengaturan Independensi Penegak Hukum Sebagai Syarat Terwujudnya Negara Hukum". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 12 (2021).
- Auliadi, Mohammad Iqbal Alif., Pradana, Omy Fajar Reza, Laila Intansari., & Arifin, Samsul. "Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, No. 1 (2024).
- Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum* 46, No. 4 (2017).
- Disantara, F. P. "Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika dan Hukum". *Jurnal Litigasi* 22, No. 2 (2021).
- Disantara, Fradhana Putra., Putri, Febri Falisa., Mufarrochah, Sylvia., & Assari, Elsa. "Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan *Constitutional Ethics*". *Jurnal Litigasi* 24, No. 1 (2023).
- Hakeem, Omar Rolihlahla. "Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Lex Administratum* 9, No. 2 (2021).
- K. Benuf., & M. Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurasi Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. 7, No. 1 (2020).

- Lailam, Tanto. "Membangun *Constitutional Morality* Hakim Konstitusi di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 4 (2020).
- Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif". *Jurnal Konstitusi* 14, No. 2 (2017).
- Muhtadi. "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 3 (2015).
- P. Koswara., & Megawati. "Analisis Prinsip Independensi hakim Konstitusi di Indonesia". *Jurnal Legal Perspective* 3, No. 1 (2023).
- Ramadan, Wahyu Aji., Nusantara, Irma Aulia Pertiwi., & Tanti Mitasari. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi". *Jurnal Studia Legalia* 3, No. 02 (2022).
- Rozikin, Opik. "Contempt of Court in Indonesian Regulation". *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, No. 1 (2019).
- Sunarto. "Prinsip *Checks and Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 2 (2016).
- Sadzali, Ahmad. "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penagakan Hukum Progresif". *Jurnal As-Siyasi Jorunal of Constitutional Law* 2, No. 2 (2022).
- Tutik, Triwulan. "Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945". *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 2 (2014).
- Wiryanto. "Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 13, No. 4 (2016).

Website

- Vitorio Mantalean, Dani Prabowo. "Dilantik, 3 Anggota MKMK Permanen Resmi Bertugas". <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/08/16103701/dilantik-3-anggota-mkkm-permanen-resmi-bertugas>. Diakses pada Senin, 23 September 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN. 2003/No.98, TLN NO. 4316, LL SETNEG: 31 HLM)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN.2011/No. 70, TLN No. 5226, LL SETNEG: 26 HLM)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (LN.2014/No. 5, TLN No. 5456, LL SETNEG: 3 HLM)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN.2020/No.216, TLN No.6554, jdih.setneg.go.id: 12 hlm)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (LN. 2004/ No. 89, TLN NO. 4415, LL SETNEG: 14 HLM)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG: 21 HLM)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN. 2013 No. 167, TLN. No. 5456, LL SETNEG: 15 HLM)

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/MKMK/L/11/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/MKMK/L/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/MKMK/L/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-VI/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014

Putusan Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST